



P U T U S A N

Nomor 02/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, selanjutnya sebagai Tergugat / Pelawan / **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, tempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, sebagai Penggugat / Terlawan / **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3113/Pdt.G/2019/PA.Jr yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulkaidah* 1440 *Hijriyah* yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Verstek tersebut telah diajukan Verzet oleh Pelawan dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Jember pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awwal* 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek nomor 3113/Pdt.G/2019/PA.Jr adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. menguatkan putusan verstek Pengadilan Agama Jember Nomor : 3113/Pdt.G/2019/PA.Jr. tanggal 17 Juli 2019;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019, di mana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jember tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Nopember 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 3113/Pdt.G/2019/PA.Jr tanggal 27 Desember 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember nomor : 3113/Pdt.G/2019/PA.Jr tanggal 16 Desember 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara Banding (*inzage*) walaupun telah diberitahukan untuk keperluan itu;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/0197/Hk.05/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Jember Nomor 3113/Pdt.G/2019/PA.Jr yang dimohonkan banding telah terdaftar di Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2020 dengan Nomor **02/Pdt.G/2020/PTA.Sby**;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formil **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jember telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **H. Agus Widodo, S.H., M.H.**, yang ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2019 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 28 Agustus 2019, upaya damai tersebut **tidak berhasil (gagal)** dan oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3113/Pdt.G/2019/PA.Jr. tanggal 13 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awwal* 1441 *Hijriyah*, serta setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat / Terbanding / Terlawan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat / Terlawan / Terbanding tersebut, atas putusan mana Tergugat/Pelawan/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana permohonan bandingnya; .

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga akhirnya kini telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat / Terbanding/Terlawan tersebut pada dasarnya Tergugat/Pelawan/Pembanding telah membantah dan menolak seluruh dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2008 sampai dengan awal tahun 2019 berjalan dengan baik dan tidak pernah ada percekcoakan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding pernah berselingkuh tetapi hanya sekali saja dan sudah dimaafkan oleh Penggugat / Terlawan / Terbanding dan kenyataannya Tergugat / Pelawan / Pembanding telah hidup berpisah selama 4 (empat) bulan dikarenakan bertengkar dengan orang tua Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Terlawan / Terbanding dan jawaban Tergugat / Pelawan / Pembanding secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar dan faktanya berdasar keterangan saksi Penggugat/Terlawan/Terbanding **SAKSI 1 TERBANDING dan SAKSI 2 TERBANDING** antara Penggugat / Terlawan / Terbanding dengan Tergugat / Pelawan / Pembanding telah terjadi pertengkaran dan berdasarkan Pengakuan Tergugat / Pelawan / Pembanding sendiri yang menyatakan telah hidup berpisah selama 4 (empat) bulan dikarenakan telah bertengkar dengan orang tua Penggugat / Terlawan / Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai seluruh aspek formil dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage*, sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *incasu* Penggugat / Terlawan / Terbanding dengan Tergugat / Pelawan / Pembanding dalam membina dan mengarungi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan bukti-bukti dari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat / Terlawan / Terbanding dengan Tergugat / Pelawan / Pembanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya bahwa ternyata kehidupan rumah tangga *a quo* yang dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 31 Oktober 2006, awalnya keduanya hidup rukun di rumah orang tua Penggugat/Terlawan/Terbanding dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun kemudian berpisah tempat tinggal sudah selama 4 (empat) bulan disebabkan karena telah terjadi pertengkaran antara Tergugat / Pelawan / Pembanding dengan orang tua Penggugat / Terlawan / Terbanding dan selama itu pula Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat / Pelawan / Pembanding tidak pernah melakukan komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat / Terlawan / Terbanding dengan Tergugat / Pelawan / Pembanding benar-benar telah pecah, Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, upaya Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendamaikan baik secara langsung oleh Majelis yang bersidang maupun melalui proses mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan siapa yang benar dan/atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dan dalam perkara *a quo* telah ternyata bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Terjadi pisah ranjang /pisah tempat tinggal;

Dimana indikator tersebut ternyata dialami dalam rumah tangga Penggugat / Terlawan / Terbanding dan Tergugat/Pelawa/Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqih wal Qanun oleh DR. Musthofa As Shiba'i halaman 100 yang menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "...dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yaitu Penggugat / Terlawan / Terbanding telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menggugat cerai sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yunto Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan tingkat pertama Nomor 3113/Pdt/G/2019/PA.Jr tanggal 13 Nopember 2019 yang menguatkan putusan Verstek Nomor 3113/Pdt.G/2019/PA.Jr tanggal 17 Juli 2019 yang menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) **harus dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3113/Pdt.G/2019/PA.Jr. yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awwal* 1441 *Hijriah* yang dimohonkan banding;

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriah*. oleh kami **Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Hadi Muhtarom** dan **Drs. H. Mahmudi, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Diah Anggraeni, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Hadi Muhtarom

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. Mahmudi, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Diah Anggraeni, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

Pemberkasan ATK : Rp 134.000,-

Redaksi : Rp 10.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

An. PANITERA

PANITERA MUDA BANDING

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)